



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

NOMOR 10/HK.03.1-KPT/3523/KPU-KAB/I/2021

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa adanya penarikan pegawai DPK yang diperbantukan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

- d. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tuban Indonesia Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2021.

Memperhatikan : a. Surat Dinas Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat

Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 36/ORT.07-BA/3523/KPU-Kab/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan perubahan pada Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2021 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Penguatan Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mengubah Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

Ditetapkan di Tuban,
Pada tanggal, 31 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN

Sekretaris



MOCHAMAD ARIFUDDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TUBAN
 NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/V/2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR
 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TUBAN TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
 TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	FATKUL IKSAN, S.H.,M.H.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	KASMURI, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	NUR HAKIM, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ZAKIYATUL MUNAWAROH, S.Pd., M.M.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	MOH. NUROKIB S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
	MOCHAMAD ARIFUDDIN, S.STP., M.AP.	Sekretaris	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	RAHMAT FU'ADI, S.Kom.	Staf	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
2	MOHAMMAD ALI FIKRI, S.H.	Staf	Anggota	

3	SUGIHANDOYO	Staf	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	VIKA AMILATI MAGFIROH, S.AP.	Staff	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban - Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
2	ADITYA GILANG PRAKOSA, S.H.	Staf	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	RIZKI YULLI INDAHSAARI, S.Sos.	Staf	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	BUDI WIDARTO	Staf	Anggota	
3	PARNO WIBOWO	Staf	Anggota	
4	MOHAMMAD ALI FIKRI, S.H.	Staf	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	AGUS SETIYONO, S.T.	Subkoordinator Teknis Hupmas	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>care business</i>
2	RENDY IRSYAD PAHLEVI, S.IP.	Staf	Anggota	

3	SAILA AMALIYA, S.IP.	Staf	Anggota	- Mengkoordinasikan Pembangunan atau pengembangan <i>E-government</i>
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	RAHMAT FU'ADI, S.Kom.	Staf	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Memebangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	MOHAMMAD ALI FIKRI, S.H.	Staf	Anggota	
3	PARNO WIBOWO	Staf	Anggota	
4	SUGIHANDOYO	Staf	Anggota	
VI TIM PENGAWASAN				
1	VIKA AMILATI MAGFIROH, S.AP.	Staf	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan peran aparat Pengawasan Intern Pemerintah
2	ADITYA GILANG PRAKOSA, S.H.	Staf	Anggota	

				(APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	RIZKI YULLI INDAHSAARI, S.Sos.	Staf	Koordinator merangkap anggota	Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2	WARNO	Staf	Anggota	
3	SAILA AMALIYA, S.I.P.	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	AGUS SETIYONO, S.T.	Subkoordinator Teknis Hupmas	Koordinator merangkap anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	RENDY IRSYAD PAHLEVI, S.I.P.	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	MOCHAMAD ARIFUDDIN, S.STP., M.AP.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	AGUS SETIYONO, S.T.	Subkoordinator Teknis Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program- program reformasi yang sudah akan dijalankan - Bersama tim reformasi birokrasi Sekretariat merencanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta
3	RAHMAT FU'ADI, S.Kom.	Staf	Anggota	

4	RIZKI YULLI INDAHSAARI, S.Sos.	Staf	Anggota	melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
5	VIKA AMILATI MAGFIROH, S.AP.	Staff	Anggota	Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN

Sekretaris,



MOHAMAD ARIFUDDIN